

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KPU KOTA PRABUMULIH

Kpt 79 Tahun 2023 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 79 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu dibentuk Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.

- DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM INI ADALAH : Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2023; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU Nomor 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor 79 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih.
Penjelasan Lebih Lengkap Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih diatur lebih lengkap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2023.
- Lamp 3 Hlm.